



**P U T U S A N**

**Nomor 396/Pid.B/2022/PN Cbi**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama Lengkap : SUPIYAN ALIAS IYONG BIN MAD YANI  
Tempat lahir : Bogor  
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/ 04 Nopember 1985  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Tegal RT. 02/ RW. 11 Desa Leuwiliang Kecamatan  
Leuwiliang Kabupaten Bogor  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Buruh  
Pendidikan : SD (TIDAK TAMAT)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 01 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
2. Penetapan Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
3. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 04 Juli 2022 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2022;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut:**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong No. 396/Pid.B/2022/PN Cbi, tanggal 4 Juli 2022, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 35  
Putusan Nomor 396/Pid.B/2022/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 396/Pid.B/2022/PN Cbi, tanggal 4 Juli 2022 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPIYAN ALIAS IYONG BIN MAD YANI, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan melanggar Kesatu Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPIYAN ALIAS IYONG BIN MAD YANI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangkan lamanya ditahan.
3. Memerintahkan agar tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 8 (delapan) buah senter kepala
  - 7 (tujuh) pasang sepatu boot AP
  - 1 (satu) buah tas merk SUPREME warna hitam yang berisikan sepasang sarung tanganwarna biru muda
  - 1 (satu) bungkus rokok sempurna mild yang berisi 6 (enam) batang, 1 (satu) buah kunci sepeda motor
  - 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah senter, 2 (dua) buah permen jahe
  - 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 110.000,-
  - 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 800.000,- 1 (satu) buah kunci sepeda motor 3 (tiga) buah baterai merk ENERGIZER
  - 1 (satu) buah tas merk MUSTANG, warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Warna putih dengan nomor imei : 355210/09/495476/1 dan 1 (satu) buah pisau kecil, 1 (satu) bungkus rokok DJI SAM SOE yang berisi 4 (empat) batang, 1 (satu) bungkus

Halaman 2 dari 35  
Putusan Nomor 396/Pid.B/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok sampoerna mild, 1 (satu) buah jam tangan, uang tunai sebesar Rp. 45.000,-

Digunakan dalam berkas Perkara lain An. M. MANTA ALIAS WANTA ALIAS SUANTA ALIAS ATOK BIN SUEB, Dkk

5. Membebaskan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa maka Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Cibinong karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No. Reg. Perk : PDM-56/BGR/06/2022, tertanggal 28 Juni 2022, sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa Terdakwa SUPIYAN ALIAS IYONG BIN MAD YANI bersama dengan Sdr. Hasan (DPO) dan Sdr. TOMPEL (DPO) pada Hari Jum'at tanggal 29 April 2022 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Lubang area KKRIB IV STOPE IV PT. Antam Tbk UBPE Pongkor Ds. Bantarkaret Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekitar jam 13.00 wib Terdakwa SUPIYAN ALIAS IYONG BIN MAD YANI berangkat dari rumah bersama Sdr. HASAN (DPO) dan Sdr. TOMPEL (DPO) menuju level 3 PT. Antam untuk mengambil batuan yang diduga mengandung emas, sekira pukul 18.00 wib Terdakwa SUPIYAN ALIAS IYONG BIN MAD YANI bersama Sdr.

Halaman 3 dari 35  
Putusan Nomor 396/Pid.B/2022/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASAN dan Sdr. TOMPEL sampai ke lubang wawa. Kemudian Terdakwa SUPIYAN ALIAS IYONG BIN MAD YANI bersama Sdr. HASAN dan Sdr. TOMPEL masuk kedalam lubang wawa tembus ke lubang level PT. Antam sekitar jam 21.00 wib.

Bahwa batuan yang diduga mengandung emas tersebut adalah milik PT. Antam yang berada di lokasi PT. ANTAM di Lubang area KKRIB IV STOPE IV PT. Antam Tbk UBPE Pongkor Ds. Bantarkaret Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor.

Bahwa PT. Antam TBK UBPE Pongkor memiliki IUP (izin usaha pertambangan) berdasarkan KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 171/I/IUP/PMDM/2020, tentang Persetujuan Penyesuaian dan perpanjangan izin usaha pertambangan operasi produksi mineral logam komoditas emas kepada PT. Antam TBK UBPE Pongkor.

Kemudian Terdakwa SUPIYAN ALIAS IYONG BIN MAD YANI bersama HASAN dan TOMPEL menelusuri jalan dalam lubang level PT. Antam, lalu beristirahat di level 3 PT. Antam, sekitar jam 21.00 wib ada orang yang teriak "aya nu ka urug ka urug" kemudian Terdakwa SUPIYAN ALIAS IYONG BIN MAD YANI turun ke level 2 PT. Antam untuk menghampiri orang yang sedang tertimpa batuan yang runtuh didalam lubang level 2 PT. Antam tersebut sedangkan Sdr. HASAN (DPO) dan TOMPEL (DPO) naik ke atas untuk melarikan diri.

Kemudian Terdakwa SUPIYAN ALIAS IYONG BIN MAD YANI mengangkat batu batu yang menimpa orang tersebut (sdr. ANO) lalu mengangkat tubuh orang tersebut bersama 5 orang yang tidak Terdakwa SUPIYAN ALIAS IYONG BIN MAD YANI kenal (Saksi M. MANTA ALIAS WANTA ALIAS SUANTA ALIAS ATOK BIN SUEB, Saksi JOHARUDIN ALIAS JOHAR BIN KARTA JANI, Saksi ACEK SUHENDRA ALIAS ACEK BIN SARIF, Saksi MOH. YUNUS ALIAS NUNU BIN EMUS, Saksi BADRU TAMAM ALIAS DUDU BIN H. ARSAD). Setelah itu Terdakwa SUPIYAN ALIAS IYONG BIN MAD YANI memindahkan tubuh orang tersebut ke kayu yang Terdakwa SUPIYAN ALIAS IYONG BIN MAD YANI dapat di sekitar areal tersebut.

Kemudian Terdakwa SUPIYAN ALIAS IYONG BIN MAD YANI memindahkan tubuh orang tersebut ke areal PT. Antam yang produksi bersama Saksi M. MANTA ALIAS WANTA ALIAS SUANTA ALIAS ATOK BIN SUEB, Saksi JOHARUDIN ALIAS JOHAR BIN KARTA JANI, Saksi ACEK SUHENDRA ALIAS ACEK BIN SARIF, Saksi MOH. YUNUS ALIAS NUNU BIN EMUS, dan Saksi BADRU TAMAM ALIAS DUDU BIN H. ARSAD.

Halaman 4 dari 35

Putusan Nomor 396/Pid.B/2022/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira jam 23.00 wib security PT. Antam datang dengan menggunakan 2 mobil lalu security mendatangi Terdakwa SUPIYAN ALIAS IYONG BIN MAD YANI dan korban reruntuhan beserta Saksi M. MANTA ALIAS WANTA ALIAS SUANTA ALIAS ATOK BIN SUEB, Saksi JOHARUDIN ALIAS JOHAR BIN KARTA JANI, Saksi ACEK SUHENDRA ALIAS ACEK BIN SARIF, Saksi MOH. YUNUS ALIAS NUNU BIN EMUS, Saksi BADRU TAMAM ALIAS DUDU BIN H. ARSAD, lalu tubuh korban reruntuhan dievakuasi oleh security PT. Antam ke atas mobil, selanjutnya security memborgol tangan Terdakwa SUPIYAN ALIAS IYONG BIN MAD YANI beserta Saksi M. MANTA ALIAS WANTA ALIAS SUANTA ALIAS ATOK BIN SUEB, Saksi JOHARUDIN ALIAS JOHAR BIN KARTA JANI, Saksi ACEK SUHENDRA ALIAS ACEK BIN SARIF, Saksi MOH. YUNUS ALIAS NUNU BIN EMUS, dan Saksi BADRU TAMAM ALIAS DUDU BIN H. ARSAD.

Setelah itu Terdakwa SUPIYAN ALIAS IYONG BIN MAD YANI beserta Saksi M. MANTA ALIAS WANTA ALIAS SUANTA ALIAS ATOK BIN SUEB, Saksi JOHARUDIN ALIAS JOHAR BIN KARTA JANI, Saksi ACEK SUHENDRA ALIAS ACEK BIN SARIF, Saksi MOH. YUNUS ALIAS NUNU BIN EMUS, dan Saksi BADRU TAMAM ALIAS DUDU BIN H. ARSAD di evakuasi menuju ke admin PT. Antam untuk diinterogasi oleh security PT. Antam sedangkan korban reruntuhan langsung dibawa ke klinik PT. Antam.

Selanjutnya Terdakwa SUPIYAN ALIAS IYONG BIN MAD YANI beserta Saksi M. MANTA ALIAS WANTA ALIAS SUANTA ALIAS ATOK BIN SUEB, Saksi JOHARUDIN ALIAS JOHAR BIN KARTA JANI, Saksi ACEK SUHENDRA ALIAS ACEK BIN SARIF, Saksi MOH. YUNUS ALIAS NUNU BIN EMUS, dan Saksi BADRU TAMAM ALIAS DUDU BIN H. ARSAD dinaikkan ke mobil kemudian Terdakwa SUPIYAN ALIAS IYONG BIN MAD YANI beserta 5 orang yang tidak Terdakwakenal dibawa kantor polsek nangung.

Bahwa Tujuan Terdakwa Bersama HASAN dan TOMPEL berada didalam level 3 PT. Antam adalah untuk mengambil batuan yang diduga mengandung emas didalam level 3 PT. Antam tersebut

Bahwa Terdakwa Bersama HASAN dan TOMPEL menggunakan alat berupa palu 1 buah, pahat 2 buah dan karung kosong 5 buah.

Bahwa Palu 1 buah, pahat 2 buah dan karung kosong 5 buah tersebut dibawa oleh HASAN dan TOMPEL.

Bahwa Terdakwa SUPIYAN ALIAS IYONG BIN MAD YANI bersama HASAN dan TOMPEL belum mendapatkan batuan yang diduga mengandung emas karena ada lubang runtuh dan kemudian tertangkap security PT. Antam.

Halaman 5 dari 35  
Putusan Nomor 396/Pid.B/2022/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Barang yang Terdakwa SUPIYAN ALIAS IYONG BIN MAD YANI bawa dari rumah yaitu sepatu boot AP, senter kepala 1 buah, sembako, palu 1 buah, pahat 2 buah dan tas slempang warna hitam yang berisikan sebungkus rokok sampoerna mild, sebungkus rokok DJI SAM SOE 4 batang, 1 buah handphone merk SAMSUNG warna putih, 1 buah pisau kecil, 1 (satu) buah jam tangan dan uang tunai sebesar Rp. 45.000,-

Bahwa batuan yang diduga mengandung emas yang akan Terdakwa SUPIYAN ALIAS IYONG BIN MAD YANI ambil Bersama HASAN dan TOMPEL tersebut milik PT. Antam.

Bahwa Rencananya jika mendapatkan batuan yang diduga mengandung emas akan Terdakwa SUPIYAN ALIAS IYONG BIN MAD YANI jual dan hasilnya dibagi rata digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Bahwa pada saat Terdakwa SUPIYAN ALIAS IYONG BIN MAD YANI masuk ke dalam lubang level 3 PT. Antam Tbk UBPE Pongkor Terdakwa SUPIYAN ALIAS IYONG BIN MAD YANI tidak meminta izin kepada pihak keamanan PT. Antam Tbk UBPE Pongkor.

Bahwa Terdakwa SUPIYAN ALIAS IYONG BIN MAD YANI sudah merencanakan untuk mengambil batuan yang diduga mengandung emas tersebut dengan cara Terdakwa SUPIYAN ALIAS IYONG BIN MAD YANI membawa sepatu boot AP, senter kepala 1 buah, sembako, palu 1 buah, pahat 2 buah dan tas slempang warna hitam yang berisikan sebungkus rokok sampoerna mild, sebungkus rokok DJI SAM SOE 4 batang, 1 buah handphone merk SAMSUNG warna putih, 1 buah pisau kecil, 1 (satu) buah jam tangan dan uang tunai sebesar Rp. 45.000,-

Bahwa Terdakwa SUPIYAN ALIAS IYONG BIN MAD YANI masuk kedalam level PT. Antam akan mengambil batuan yang diduga mengandung emas tersebut sudah 5 kali, yang pertama rugi, kedua untung sebesar Rp. 250.000,- yang ketiga rugi, yang keempat untung sebesar Rp. 150.000,- yang ke enam langsung diamankan oleh pihak security PT. Antam.

Bahwa dilokasi kejadian ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) buah senter kepala, 7 (tujuh) pasang sepatu boot AP, 1 (satu) buah Tas Merk SUPREME, warna hitam yang berisikan: sepasang sarung tangan warna biru muda, 1 (satu) bungkus rokok sampurna mild yang berisi 6 (enam) batang, 1 (satu) buah kunci sepeda motor, 1 (satu) buah Tas warna hitam yang berisikan : uang tunai sebesar Rp. 110.000,-, 1 (satu) buah Tas warna hitam yang berisikan : uang tunai sebesar Rp. 800.000,-, 1 (satu) buah kunci sepeda motor, 3 (tiga) buah baterai merk ENERGIZER, 1 (satu) buah Tas warna Coklat yang

Halaman 6 dari 35  
Putusan Nomor 396/Pid.B/2022/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan : 1 ((satu) buah senter, 2 (dua) buah permen jahe, 1 (satu) buah Tas merk MUSTANG, warna hitam yang berisikan : 1 (satu) buah Hand Phone merk SAMSUNG warna putih, 1 (satu) buah pisau kecil, 1 (satu) bungkus rokok DJI SAM SOE yang berisi 4 (empat) batang, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild, 1 (satu) buah jam tangan, uang tunai sebesar Rp. 45.000,-

Bahwa Akibat kejadian tersebut diatas korban PT. Antam Tbk UBPE Pongkor mengalami kerusakan pada areal tersebut meliputi : Barikade filling Sebesar : **Rp.29.998.840,00** dan stapling dinding sebelah kiri sebesar **Rp.7.108.664,00**. Jadi Total kerusakan sebesar : **Rp.37.107.504,00** Tebilang **( Tiga puluh tujuh juta Seratus tujuh ribu lima ratus empat rupiah .)**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa SUPIYAN ALIAS IYONG BIN MAD YANI bersama dengan Sdr. Hasan (DPO) dan Sdr. TOMPEL (DPO) pada Hari Jum'at tanggal 29 April 2022 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Lubang area KKRB IV STOPE IV PT. Antam Tbk UBPE Pongkor Ds. Bantarkaret Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, **“merintang atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekitar jam 13.00 wib Terdakwa SUPIYAN ALIAS IYONG BIN MAD YANI berangkat dari rumah bersama Sdr. HASAN (DPO) dan Sdr. TOMPEL (DPO) menuju level 3 PT. Antam untuk mengambil batuan yang diduga mengandung emas, sekira pukul 18.00 wib Terdakwa SUPIYAN ALIAS IYONG BIN MAD YANI bersama Sdr. HASAN dan Sdr. TOMPEL sampai ke lubang wawa. Kemudian Terdakwa SUPIYAN ALIAS IYONG BIN MAD YANI bersama Sdr. HASAN dan Sdr. TOMPEL masuk kedalam lubang wawa tembus ke lubang level PT. Antam sekitar jam 21.00 wib.

Bahwa batuan yang diduga mengandung emas tersebut adalah milik PT. Antam yang berada di lokasi PT. ANTAM di Lubang area KKRB IV STOPE IV PT. Antam Tbk UBPE Pongkor Ds. Bantarkaret Kecamatan Nanggung Kabupaten

Halaman 7 dari 35  
Putusan Nomor 396/Pid.B/2022/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor.

Bahwa PT. Antam TBK UBPE Pongkor memiliki IUP (izin usaha pertambangan) berdasarkan KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 171/I/IUP/PMDM/2020, tentang Persetujuan Penyesuaian dan perpanjangan izin usaha pertambangan operasi produksi mineral logam komoditas emas kepada PT. Antam TBK UBPE Pongkor.

Kemudian Terdakwa SUPIYAN ALIAS IYONG BIN MAD YANI bersama HASAN dan TOMPEL menelusuri jalan dalam lubang level PT. Antam, lalu beristirahat di level 3 PT. Antam, sekitar jam 21.00 wib ada orang yang teriak **"aya nu ka urug ka urug"** kemudian Terdakwa SUPIYAN ALIAS IYONG BIN MAD YANI turun ke level 2 PT. Antam untuk menghampiri orang yang sedang tertimpa batuan yang runtuh didalam lubang level 2 PT. Antam tersebut sedangkan Sdr. HASAN (DPO) dan TOMPEL (DPO) naik ke atas untuk melarikan diri.

Kemudian Terdakwa SUPIYAN ALIAS IYONG BIN MAD YANI mengangkat batu batu yang menimpa orang tersebut (sdr. ANO) lalu mengangkat tubuh orang tersebut bersama 5 orang yang tidak Terdakwa SUPIYAN ALIAS IYONG BIN MAD YANI kenal (Saksi M. MANTA ALIAS WANTA ALIAS SUANTA ALIAS ATOK BIN SUEB, Saksi JOHARUDIN ALIAS JOHAR BIN KARTA JANI, Saksi ACEK SUHENDRA ALIAS ACEK BIN SARIF, Saksi MOH. YUNUS ALIAS NUNU BIN EMUS, Saksi BADRU TAMAM ALIAS DUDU BIN H. ARSAD). Setelah itu Terdakwa SUPIYAN ALIAS IYONG BIN MAD YANI memindahkan tubuh orang tersebut ke kayu yang Terdakwa SUPIYAN ALIAS IYONG BIN MAD YANI dapat di sekitar areal tersebut.

Kemudian Terdakwa SUPIYAN ALIAS IYONG BIN MAD YANI memindahkan tubuh orang tersebut ke areal PT. Antam yang produksi bersama Saksi M. MANTA ALIAS WANTA ALIAS SUANTA ALIAS ATOK BIN SUEB, Saksi JOHARUDIN ALIAS JOHAR BIN KARTA JANI, Saksi ACEK SUHENDRA ALIAS ACEK BIN SARIF, Saksi MOH. YUNUS ALIAS NUNU BIN EMUS, dan Saksi BADRU TAMAM ALIAS DUDU BIN H. ARSAD.

Bahwa sekira jam 23.00 wib security PT. Antam datang dengan menggunakan 2 mobil lalu security mendatangi Terdakwa SUPIYAN ALIAS IYONG BIN MAD YANI dan korban reruntuhan beserta Saksi M. MANTA ALIAS WANTA ALIAS SUANTA ALIAS ATOK BIN SUEB, Saksi JOHARUDIN ALIAS JOHAR BIN KARTA JANI, Saksi ACEK SUHENDRA ALIAS ACEK BIN SARIF, Saksi MOH. YUNUS ALIAS NUNU BIN EMUS, Saksi BADRU TAMAM ALIAS DUDU BIN H. ARSAD, lalu tubuh korban reruntuhan dievakuasi oleh security

Halaman 8 dari 35

Putusan Nomor 396/Pid.B/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Antam ke atas mobil, selanjutnya security memborgol tangan Terdakwa SUPIYAN ALIAS IYONG BIN MAD YANI beserta Saksi M. MANTA ALIAS WANTA ALIAS SUANTA ALIAS ATOK BIN SUEB, Saksi JOHARUDIN ALIAS JOHAR BIN KARTA JANI, Saksi ACEK SUHENDRA ALIAS ACEK BIN SARIF, Saksi MOH. YUNUS ALIAS NUNU BIN EMUS, dan Saksi BADRU TAMAM ALIAS DUDU BIN H. ARSAD.

Setelah itu Terdakwa SUPIYAN ALIAS IYONG BIN MAD YANI beserta Saksi M. MANTA ALIAS WANTA ALIAS SUANTA ALIAS ATOK BIN SUEB, Saksi JOHARUDIN ALIAS JOHAR BIN KARTA JANI, Saksi ACEK SUHENDRA ALIAS ACEK BIN SARIF, Saksi MOH. YUNUS ALIAS NUNU BIN EMUS, dan Saksi BADRU TAMAM ALIAS DUDU BIN H. ARSAD di evakuasi menuju ke admin PT. Antam untuk diinterogasi oleh security PT. Antam sedangkan korban reruntuhan langsung dibawa ke klinik PT. Antam.

Selanjutnya Terdakwa SUPIYAN ALIAS IYONG BIN MAD YANI beserta Saksi M. MANTA ALIAS WANTA ALIAS SUANTA ALIAS ATOK BIN SUEB, Saksi JOHARUDIN ALIAS JOHAR BIN KARTA JANI, Saksi ACEK SUHENDRA ALIAS ACEK BIN SARIF, Saksi MOH. YUNUS ALIAS NUNU BIN EMUS, dan Saksi BADRU TAMAM ALIAS DUDU BIN H. ARSAD dinaikkan ke mobil kemudian Terdakwa SUPIYAN ALIAS IYONG BIN MAD YANI beserta 5 orang yang tidak Terdakwa kenal dibawa kantor polsek nanggung.

Bahwa Tujuan Terdakwa Bersama HASAN dan TOMPEL berada didalam level 3 PT. Antam adalah untuk mengambil batuan yang diduga mengandung emas didalam level 3 PT. Antam tersebut

Bahwa Terdakwa Bersama HASAN dan TOMPEL menggunakan alat berupa palu 1 buah, pahat 2 buah dan karung kosong 5 buah.

Bahwa Palu 1 buah, pahat 2 buah dan karung kosong 5 buah tersebut dibawa oleh HASAN dan TOMPEL.

Bahwa Terdakwa SUPIYAN ALIAS IYONG BIN MAD YANI bersama HASAN dan TOMPEL belum mendapatkan batuan yang diduga mengandung emas karena ada lubang runtuh dan kemudian tertangkap security PT. Antam.

Bahwa Barang yang Terdakwa SUPIYAN ALIAS IYONG BIN MAD YANI bawa dari rumah yaitu sepatu boot AP, senter kepala 1 buah, sembako, palu 1 buah, pahat 2 buah dan tas slempang warna hitam yang berisikan sebungkus rokok sampoerna mild, sebungkus rokok DJI SAM SOE 4 batang, 1 buah handphone merk SAMSUNG warna putih, 1 buah pisau kecil, 1 (satu) buah jam tangan dan uang tunai sebesar Rp. 45.000,-

Bahwa batuan yang diduga mengandung emas yang akan Terdakwa

Halaman 9 dari 35

Putusan Nomor 396/Pid.B/2022/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPIYAN ALIAS IYONG BIN MAD YANI ambil Bersama HASAN dan TOMPEL tersebut milik PT. Antam.

Bahwa Rencananya jika mendapatkan batuan yang diduga mengandung emas akan Terdakwa SUPIYAN ALIAS IYONG BIN MAD YANI jual dan hasilnya dibagi rata digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Bahwa pada saat Terdakwa SUPIYAN ALIAS IYONG BIN MAD YANI masuk ke dalam lubang level 3 PT. Antam Tbk UBPE Pongkor Terdakwa SUPIYAN ALIAS IYONG BIN MAD YANI tidak meminta izin kepada pihak keamanan PT. Antam Tbk UBPE Pongkor.

Bahwa Terdakwa SUPIYAN ALIAS IYONG BIN MAD YANI sudah merencanakan untuk mengambil batuan yang diduga mengandung emas tersebut dengan cara Terdakwa SUPIYAN ALIAS IYONG BIN MAD YANI membawa sepatu boot AP, senter kepala 1 buah, sembako, palu 1 buah, pahat 2 buah dan tas slempang warna hitam yang berisikan sebungkus rokok sampoerna mild, sebungkus rokok DJI SAM SOE 4 batang, 1 buah handphone merk SAMSUNG warna putih, 1 buah pisau kecil, 1 (satu) buah jam tangan dan uang tunai sebesar Rp. 45.000,-

Bahwa Terdakwa SUPIYAN ALIAS IYONG BIN MAD YANI masuk kedalam level PT. Antam akan mengambil batuan yang diduga mengandung emas tersebut sudah 5 kali, yang pertama rugi, kedua untung sebesar Rp. 250.000,- yang ketiga rugi, yang keempat untung sebesar Rp. 150.000,- yang ke enam langsung diamankan oleh pihak security PT. Antam.

Bahwa dilokasi kejadian ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) buah senter kepala, 7 (tujuh) pasang sepatu boot AP, 1 (satu) buah Tas Merk SUPREME, warna hitam yang berisikan: sepasang sarung tangan warna biru muda, 1 (satu) bungkus rokok sempurna mild yang berisi 6 (enam) batang, 1 (satu) buah kunci sepeda motor, 1 (satu) buah Tas warna hitam yang berisikan : uang tunai sebesar Rp. 110.000,-, 1 (satu) buah Tas warna hitam yang berisikan : uang tunai sebesar Rp. 800.000,-, 1 (satu) buah kunci sepeda motor, 3 (tiga) buah baterai merk ENERGIZER, 1 (satu) buah Tas warna Coklat yang berisikan : 1 ((satu) buah senter, 2 (dua) buah permen jahe, 1 (satu) buah Tas merk MUSTANG, warna hitam yang berisikan : 1 (satu) buah Hand Phone merk SAMSUNG warna putih, 1 (satu) buah pisau kecil, 1 (satu) bungkus rokok DJI SAM SOE yang berisi 4 (empat) batang, 1 (satu) bungkus rokok sempurna mild, 1 (satu) buah jam tangan, uang tunai sebesar Rp. 45.000,-

Bahwa Akibat kejadian tersebut diatas korban PT. Antam Tbk UBPE Pongkor mengalami kerusakan pada areal tersebut meliputi : Barikade filling

Halaman 10 dari 35

Putusan Nomor 396/Pid.B/2022/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebesar : **Rp.29.998.840,00** dan stapling dinding sebelah kiri sebesar **Rp.7.108.664,00**. Jadi Total kerusakan sebesar : **Rp.37.107.504,00** Tebilang **( Tiga puluh tujuh juta Seratus tujuh ribu lima ratus empat rupiah .)**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 162 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan 8 (delapan) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi ROCMAT ANDIKA PRASETIA AJID, SE.**

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekitar jam 19.45 Wib saksi sedang berada di admin kemudian saksi di telepon oleh Sdr. Sopiudin dan melapor bahwa telah menangkap gurandil;
- Bahwa setelah itu saksi memerintahkan driver untuk menjemput (penambang emas tanpa ijin/PETI) yaitu Sdr. Sopiudin dan Sdr. Wahyu. Lalu sekitar jam 20.00 Wib gurandil (penambang emas tanpa ijin/PETI) sampai di admin kemudian (penambang emas tanpa ijin/PETI) tersebut saksi interogasi lalu saksi bertanya “masih ada ngga temen kamu di dalam” dijawabnya “iya, masih ada 6 (enam) orang bahkan ada 1 (satu) orang temannya yang mengalami kecelakaan”;
- Bahwa kemudian saksi memerintahkan tim patroli untuk menjemput rekan (penambang emas tanpa ijin/PETI) yang lainnya dikarenakan saksi penanggung jawab piket pada saat itu kemudian saksi menunggu di admin lalu saksi memerintahkan Sdr. Sopiudin dan Sdr. Wahyu menunggu sampai kejadian tersebut dilaporkan ke pihak kepolisian. Kemudian sekitar jam 23.00 Wib datang dari tim patroli menghampiri saksi ke admin dengan membawa 7 (penambang emas tanpa ijin/PETI) kemudian 6 (enam) orang (penambang emas tanpa ijin/PETI) langsung dibawa ke Polsek Nanggung bersama barang bawaannya dan 1 (satu) orang yang kecelakaan langsung dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa saksi tidak tahu, yang saksi tahu yaitu ada pelaku penambang emas tanpa ijin/PETI yang diamankan;

Halaman 11 dari 35  
Putusan Nomor 396/Pid.B/2022/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa (penambang emas tanpa ijin/PETI) tersebut diamankan, Terdakwa belum mendapatkan barang bebatuan yang diduga mengandung emas;
- Bahwa jumlah semua pelaku penambang emas tanpa ijin/PETI sebanyak 7 (tujuh) orang yaitu sebanyak 1 (satu) orang diamankan oleh Sdr. Sopiudin bersama Sdr. Wahyu sedangkan 6 (enam) orang lainnya diamankan oleh rekan saksi yaitu Sdr. Suhendi;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. Antam Tbk UBPE Pongkor;
- Bahwa yang diamankan oleh pihak kepolisian ada 6 (enam) orang sedangkan 1 (satu) orang langsung dibawa ke RSUD untuk diobati karena mengalami kecelakaan patah tulang;
- Bahwa 7 (tujuh) orang pelaku penambang emas tanpa ijin Tidak mendapatkan ijin, karena PT. Antam steril dari gurandil;
- Bahwa pelaku penambang emas tanpa ijin tersebut telah mengganggu aktivitas PT. Antam;
- Bahwa identitas 7 orang pelaku yang saksi tahu yaitu Terdakwa I M. Manta Alias Wanta Alias Suanta Alias Atok Bin Sueb, Terdakwa II Joharudin Alias Johar Bin Karta Jani, Terdakwa III Acek Suhendra Alias Acek Bin Sarif, Terdakwa IV Moh. Yunus Alias Nunu Bin Emus, Terdakwa V Badru Tamam Alias Dudu Bin H. Arsad, dan Supiyan Alias Iyong Bin Mad Yani;  
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

## 2. Saksi KASIDI.

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Antam Tbk UBPE pongkor, dengan jabatan sebagai Pengelolaan data data dan konservasi Pertambangan di Quality Control (QC) Bureau;
- Bahwa tugas saksi yaitu menghitung estimasi logam emas dan perak sesuai yang direncanakan oleh PT. Antam Tbk UBPE Pongkor;
- Bahwa korban percobaan pencurian yaitu PT. Antam Tbk UBPE Pongkor karena di wilayah lokasi KKRB IV STOPE IV masih (WIUP) PT. Antam;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat ijin dari PT. Antam Tbk UBPE Pongkor untuk mengambil batuan didalam lubang level PT. Antam Tbk UBPE Pongkor dikarenakan tidak terdaftar di PT. Antam dan PT. ANTAM Tbk. UBPE Pongkor harus Steril dari pelaku PETI (penambang emas tanpa ijin);

Halaman 12 dari 35

Putusan Nomor 396/Pid.B/2022/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa akan mengambil batuan yang diduga mengandung emas tersebut sangat mengganggu aktivitas pertambangan PT. Antam Tbk UBPE pongkor dikarenakan Terdakwa masuk kedalam areal tambang PT. Antam Tbk UBPE Pongkor di dalam lobang level PT. Antam Tbk UBPE Pongkor dan mengganggu siklus penambangan yang sedang berjalan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Antam Tbk UBPE Pongkor mengalami kerusakan pada areal tersebut meliputi :Barikade filling Sebesar : Rp.29.998.840,00 dan stapling dinding sebelah kiri sebesar Rp.7.108.664,00. Total kerusakan sebesar : Rp.37.107.504,00 Tebilang (Tiga puluh tujuh juta Seratus tujuh ribu lima ratus empat rupiah);
- Bahwa PT. Antam TBK UBPE Pongkor memiliki IUP (izin usaha pertambangan) berdasarkan KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 171/I/IUP/PMDM/2020, tentang Persetujuan Penyesuaian dan perpanjangan izin usaha pertambangan operasi produksi mineral logam komoditas emas kepada PT. Antam TBK UBPE Pongkor;
- Bahwa identitas 7 orang pelaku yang saksi tahu yaitu Terdakwa I M. Manta Alias Wanta Alias Suanta Alias Atok Bin Sueb, Terdakwa II Joharudin Alias Johar Bin Karta Jani, Terdakwa III Acek Suhendra Alias Acek Bin Sarif, Terdakwa IV Moh. Yunus Alias Nunu Bin Emus, Terdakwa V Badru Tamam Alias Dudu Bin H. Arsad, dan Supiyan Alias Iyong Bin Mad Yani;  
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

### 3. Saksi NUR IRPAN, SH.

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa awalnya Pada hari Jum'at tanggal 29 April 2022 sekitar jam 19.00 wib saksi melakukan apel pergantian shift , kemudian sekitar jam 19.30 wib saksi mendapat informasi ada gurandil yang diamankan di pos ceker;
- Bahwa setelah itu saksi berkordinasi dengan dantim luar sdr SAEFUL ANWAR dan dantim dalam sdr SUHENDI untuk merapat ke admin, kemudian dantim luar sdr SAEFUL ANWAR datang ke admin, lalu saksi bersama sdr SAEFUL ANWAR persiapan untuk ke dalam tambang dan berkordinasi dengan orang dispet untuk ijin masuk kedalam tambang;

Halaman 13 dari 35  
Putusan Nomor 396/Pid.B/2022/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bertemu dengan sdr SUHENDI dan SAEPUL ANWAR bersama rekan rekan yang lainnya di dispet dan seorang gurandil yang sudah diamankan terlebih dahulu, kemudian saksi sdr. SAEPUL ANWAR dan sdr. SUHENDI meminta ijin kepada yang piket di kantor dispet, setelah diijinkan kemudian saksi dan rekan-rekan lainnya masuk kedalam tambang dan tiba di KKRIB IV STOPE IV sekitar jam 22.10 wib didapati 5 lima orang gurandil dan 1 orang gurandil yang terluka kemudian 6 orang gurandil tersebut dibawa keluar dari dalam tambang lokasi KKRIB IV STOPE IV menuju kantor admin, kemudian tiba di kantor admin sekitar jam 22.50 wib setelah itu 6 orang gurandil dibawa ke kantor polsek nanggung bersama barang bawaannya sedangkan seorang gurandil yang terluka tersebut langsung dibawa ke rumah sakit untuk pengobatan;
- Bahwa pelaku penambang emas tanpa ijin (PETI) tersebut belum mendapatkan barang batuan yang diduga mengandung emas;
- Bahwa jumlah semua pelaku penambang emas tanpa ijin (PETI) sebanyak 7 (tujuh) orang yaitu sebanyak 1 (satu) orang diamankan oleh SOPIYUDIN bersama sdr. WAHYU sedangkan yang 6 (enam) orang diamankan oleh rekan saksi dan bersama saksi;
- Bahwa saksi mengamankan 6 orang gurandil tersebut pada hari Jum'at tanggal 29 April 2022 sekitar jam 22.10 wib di lokasi KKRIB IV STOPE IV area I lobang PT. Antam;
- Bahwa jumlah pelaku penambang emas tanpa ijin (PETI) yang diserahkan ke kantor kepolisian sebanyak 6 (enam) orang sedangkan yang 1 (satu) orang langsung dibawa ke RSUD untuk diobati karena mengalami kecelakaan patah tulang;
- Bahwa 7 orang pelaku penambang emas tanpa ijin (PETI) tersebut tidak mendapatkan ijin dari PT. Antam untuk melakukan pengambilan batuan yang diduga mengandung emas di dalam lobang PT. Antam;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. Antam tbk UBPE Pongkor;
- Bahwa pelaku penambang emas tanpa ijin tersebut telah Mengganggu aktivitas PT. Antam;
- Bahwa identitas 7 orang pelaku yang saksi tahu yaitu Terdakwa I M. Manta Alias Wanta Alias Suanta Alias Atok Bin Sueb, Terdakwa II Joharudin Alias Johar Bin Karta Jani, Terdakwa III Acek Suhendra Alias Acek Bin Sarif, Terdakwa IV Moh. Yunus Alias Nunu Bin Emus, Terdakwa V Badru Tamam Alias Dudu Bin H. Arsad, dan Supiyan Alias Iyong Bin Mad Yani;

Halaman 14 dari 35  
Putusan Nomor 396/Pid.B/2022/PN Cbi



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

**4. Saksi M. MANTA ALIAS WANTA ALIAS SUANTA ALIAS ATOK BIN SUEB.**

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekitar jam 04.00 wib saksi berangkat dari rumah bersama Saksi Joharudin Alias Johar Bin Karta Jani dan saksi Acek Suhendra Alias Acek Bin Sarif menuju ke lobang onek yang berada di lokasi longsor untuk mengambil batuan yang diduga mengandung emas;
- Bahwa setelah itu saksi berangkat dengan membawa sembako, air aqua 2 botol kecil, karung kosong 12 buah, sepatu boot AP, senter kepala 1 buah lalu saksi dan Saksi Joharudin Alias Johar Bin Karta Jani dan saksi Acek Suhendra Alias Acek Bin Sarif istirahat di warung cepak puspa;
- Bahwa kemudian sekitar jam 19.00 wib saksi bertemu dengan saksi Badru Tamam Alias Dudu Bin H. Arsad, saksi Moh Yunus alias Nunu Bin Emus dan ANO dan langsung berangkat ke lokasi longsor, kemudian tiba di warung lokasi longsor sekitar jam 23.00 wib setelah itu saksi tidur dan bangun sekitar jam 05.00 wib hari Jum'at kemudian saksi bersama saksi Joharudin Alias Johar Bin Karta Jani, saksi Acek Suhendra Alias Acek Bin SariF dan saksi Badru Tamam Alias Dudu Bin H. Arsad, saksi Moh Yunus alias Nunu Bin Emus dan ANO berangkat dari warung longsor menuju lobang wawa (lobang gurandil) dan saksi masuk lobang WAWA (lobang gurandil) yang tembus ke lobang PT. Antam kemudian berjalan menelusuri lobang wawa (lobang gurandil) kemudian sampai di lobang PT. Antam level 3, saksi, saksi Joharudin Alias Johar Bin Karta Jani, saksi Acek Suhendra Alias Acek Bin SariF dan saksi Badru Tamam Alias Dudu Bin H. Arsad, saksi Moh Yunus alias Nunu Bin Emus dan ANO beristirahat di dalam lobang PT. Antam level 3 sampai jam 16.00 wib, setelah itu saksi bersama saksi Joharudin Alias Johar Bin Karta Jani, saksi Acek Suhendra Alias Acek Bin SariF dan saksi Badru Tamam Alias Dudu Bin H. Arsad, saksi Moh Yunus alias Nunu Bin Emus dan ANO berangkat ke tempat pengambilan batuan yang diduga mengandung emas di level 2, kemudian pada saat akan mengambil batuan yang diduga mengandung emas sekitar jam 17.00 wib tiba tiba batuan didalam lobang tersebut runtuh dan menimpa ANO dan menimpa poling yang dibuat oleh PT. Antam, kemudian saksi bersama saksi Joharudin Alias

Halaman 15 dari 35  
Putusan Nomor 396/Pid.B/2022/PN Cbi



Johar Bin Karta Jani, saksi Acek Suhendra Alias Acek Bin SariF dan saksi Badru Tamam Alias Dudu Bin H. Arsad, saksi Moh Yunus alias Nunu Bin Emus menolong ANO yang tertimpa batu tersebut;

- Bahwa saksi panik karena melihat kondisi ANO yang terluka dibagian punggung dan pinggul, mau diangkat keatas lobang tidak bisa akhirnya saksi mencari jalan untuk keluar melalui lobang PT. Antam dan bertemu dengan seorang gurandil yang tidak saksi tahu namanya kemudian saksi ditunjukkan arah ketempat yang terang didalam lobang PT. Antam, sekitar jam 18.30 wib saksi melihat seorang security didalam pos, kemudian security tersebut menghampiri saksi dan mengamankan saksi ke dalam pos security dan saksi dibawa ke kantor admin PT. Antam dan diinterogasi lalu saksi mengakui masih ada rekan-rekan saksi yang lain di dalam lubang PT. Antam;
  - Bahwa sekitar jam 23.00 wib saksi bersama security PT. Antam masuk kedalam lobang dan menjemput ANO yang terluka dan menjemput saksi Joharudin Alias Johar Bin Karta Jani, saksi Acek Suhendra Alias Acek Bin Sarif, saksi Badru Tamam Alias Dudu Bin H. Arsad, saksi Moh Yunus alias Nunu Bin Emus, dan Terdakwa yang sedang bersama ANO. Kemudian Ano dibawa ke rumah sakit untuk pengobatan sedangkan saksi bersama dengan saksi Joharudin Alias Johar Bin Karta Jani, saksi Acek Suhendra Alias Acek Bin Sarif, saksi Badru Tamam Alias Dudu Bin H. Arsad, saksi Moh Yunus alias Nunu Bin Emus, dan Terdakwa diamankan ke Polsek Nanggung;
  - Bahwa tujuan saksi yaitu akan mengambil batuan yang diduga mengandung emas;
  - Bahwa saksi dan teman temannya belum mendapatkan batuan yang diduga mengandung emas, karena pada saat akan mengambil batuan tersebut batuannya runtuh;
  - Bahwa jika saksi mendapatkan batuan yang diduga mengandung emas akan dibawa pulang kemudian akan dijual dan hasil penjualan dibagi rata;
  - Bahwa barang yang saksi bawa adalah sembako, air aqua 2 botol kecil, karung kosong 12 buah, sepatu boot AP, senter kepala 1 buah;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

**5. Saksi JOHARUDIN ALIAS JOHAR BIN KARTA JANI.**

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa ;

Halaman 16 dari 35  
Putusan Nomor 396/Pid.B/2022/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekitar jam 04.00 wib saksi berangkat dari rumah bersama saksi M. Manta Alias Wanta Alias Suanta Alias Atok Bin Sueb dan saksi Acek Suhendra Alias Acek Bin Sarif menuju ke lobang onek yang berada di lokasi longsor untuk mengambil batuan yang diduga mengandung emas;
- Bahwa setelah itu saksi berangkat dengan membawa 1 buah tas slempang warna coklat yang berisikan 1 ((satu) buah senter, 2 (dua) buah permen jahe, lampu senter 1 buah, sepatu boot AP, 3 botol air aqua lalu saksi dan saksi M. Manta Alias Wanta Alias Suanta Alias Atok Bin Sueb dan saksi Acek Suhendra Alias Acek Bin Sarif istirahat di warung cepak puspa;
- Bahwa kemudian sekitar jam 19.00 wib saksi bertemu dengan temannya saksi M. Manta Alias Wanta Alias Suanta Alias Atok Bin Sueb yang saksi tidak tahu namanya dan langsung berangkat ke lokasi longsor kemudian tiba diwarung lokasi longsor sekitar jam 22.00 wib bertemu dengan ANO, setelah itu saksi tidur dan bangun sekitar jam 05.00 wib hari Jum'at kemudian saksi bersama saksi M. Manta Alias Wanta Alias Suanta Alias Atok Bin Sueb, saksi Acek Suhendra Alias Acek Bin Sarif dan 2 orang teman dari saksi M. Manta Alias Wanta Alias Suanta Alias Atok Bin Sueb dan ANO berangkat dari warung longsor menuju lobang wawa (lobang gurandil) dan saksi masuk lobang WAWA (lobang gurandil) yang tembus ke lobang PT. Antam kemudian berjalan menelusuri lobang wawa (lobang gurandil) kemudian sampai di lobang PT. Antam level 3, saksi, saksi M. Manta Alias Wanta Alias Suanta Alias Atok Bin Sueb, saksi Acek Suhendra Alias Acek Bin Sarif dan 2 orang temannya saksi M. Manta Alias Wanta Alias Suanta Alias Atok Bin Sueb dan ANO beristirahat di dalam lobang PT. Antam level 3 sampai jam 16.00 wib, setelah itu saksi bersama saksi M. Manta Alias Wanta Alias Suanta Alias Atok Bin Sueb, saksi Acek Suhendra Alias Acek Bin Sarif dan 2 orang temannya saksi M. Manta Alias Wanta Alias Suanta Alias Atok Bin Sueb, dan ANO berangkat ke tempat pengambilan batuan yang diduga mengandung emas di level 2, kemudian pada saat akan mengambil batuan yang diduga mengandung emas sekitar jam 17.00 wib tiba-tiba batuan didalam lobang tersebut runtuh dan menimpa ANO dan menimpa poling yang dibuat oleh PT. Antam, kemudian saksi bersama saksi M. Manta Alias Wanta Alias Suanta Alias Atok Bin Sueb, saksi Acek Suhendra Alias Acek Bin Sarif dan 2 orang temannya saksi M. Manta Alias Wanta Alias Suanta Alias Atok Bin Sueb menolong ANO yang tertimpa batu tersebut;

Halaman 17 dari 35  
Putusan Nomor 396/Pid.B/2022/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi panik karena melihat kondisi ANO yang terluka dibagian punggung dan pinggul, mau diangkat keatas lobang tidak bisa akhirnya saksi M. Manta Alias Wanta Alias Suanta Alias Atok Bin Sueb mencari jalan untuk keluar melalui lobang PT. Antam kemudian saksi bersama Saksi Acek Suhendra Alias Acek Bin Sarif, 2 orang teman saksi M. Manta Alias Wanta Alias Suanta Alias Atok Bin Sueb membawa ANO ketempat yang lebih terang dekat jalan mobil dan menunggu mobil jemputan setelah itu sekitar jam 23.00 wib Saksi M. Manta Alias Wanta Alias Suanta Alias Atok Bin Sueb bersama orang PT. Antam datang lalu ANO dimasukkan kedalam mobil dan dibawa keluar dari dalam tambang sedangkan saksi, saksi M. Manta Alias Wanta Alias Suanta Alias Atok Bin Sueb, Saksi Acek Suhendra Alias Acek Bin Sarif, 2 orang teman saksi M. Manta Alias Wanta Alias Suanta Alias Atok Bin Sueb naik mobil dan keluar dari dalam tambang dibawa ke admin;
  - Bahwa setelah tiba di admin saksi di interogasi oleh orang PT. Antam, dan ANO dibawa ke klinik PT. Antam kemudian sekitar jam 23.30 wib saksi Acek Suhendra Alias Acek Bin Sarif, 2 orang teman saksi M. Manta Alias Wanta Alias Suanta Alias Atok Bin Sueb kemudian diserahkan ke kantor polsek nangung sedangkan ANO tidak diserahkan ke polsek nangung karena langsung dibawa kerumah sakit untuk pengobatan;
  - Bahwa tujuan saksi yaitu akan mengambil batuan yang diduga mengandung emas;
  - Bahwa saksi dan teman temannya belum mendapatkan batuan yang diduga mengandung emas, karena pada saat akan mengambil batuan tersebut batuannya runtuh;
  - Bahwa jika saksi mendapatkan batuan yang diduga mengandung emas akan dibawa pulang kemudian akan dijual dan hasil penjualan dibagi rata;
  - Bahwa saksi tidak meminta izin kepada pihak PT. Antam Tbk UBPE Pongkor.;
  - Bahwa barang yang saksi bawa adalah 1 buah tas slempang warna yag berisikan 1 ((satu) buah senter, 2 (dua) buah permen jahe, lampu senter 1 buah, sepatu boot AP, 3 botol air aqua
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

## 6. Saksi ACEK SUHENDRAALIAS ACEK BIN SARIF.

Halaman 18 dari 35

Putusan Nomor 396/Pid.B/2022/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekitar jam 04.00 wib saksi berangkat dari rumah bersama saksi M. Manta Alias Wanta Alias Suanta Alias Atok Bin Sueb dan saksi Joharudin Alias Johar Bin Karta Jani menuju ke lobang onek yang berada di lokasi longsor untuk mengambil batuan yang diduga mengandung emas;
- Bahwa setelah itu saksi berangkat dengan membawa sembako, sarung tangan, batu baterai, sepatu boot AP, senter kepala 1 buah lalu saksi dan saksi M. Manta Alias Wanta Alias Suanta Alias Atok Bin Sueb dan saksi Joharudin Alias Johar Bin Karta istirahat di warung cepak puspa;
- Bahwa kemudian sekitar jam 19.00 wib saksi bertemu dengan temannya saksi M. Manta Alias Wanta Alias Suanta Alias Atok Bin Sueb yang saksi tidak ketahui namanya dan langsung berangkat ke lokasi longsor kemudian tiba diwarung lokasi longsor sekitar jam 22.00 wib bertemu dengan ANO, setelah itu saksi tidur dan bangun sekitar jam 05.00 wib hari Jum'at kemudian saksi bersama saksi M. Manta Alias Wanta Alias Suanta Alias Atok Bin Sueb, saksi Joharudin Alias Johar Bin Karta dan 2 orang teman dari saksi M. Manta Alias Wanta Alias Suanta Alias Atok Bin Sueb dan ANO berangkat dari warung longsor menuju lobang wawa (lobang gurandil) dan saksi masuk lobang WAWA (lobang gurandil) yang tembus ke lobang PT. Antam kemudian berjalan menelusuri lobang wawa (lobang gurandil) kemudian sampai di lobang PT. Antam level 3, saksi, saksi M. Manta Alias Wanta Alias Suanta Alias Atok Bin Sueb, saksi Joharudin Alias Johar Bin Karta dan 2 orang temannya saksi M. Manta Alias Wanta Alias Suanta Alias Atok Bin Sueb dan ANO beristirahat di dalam lobang PT. Antam level 3 sampai jam 16.00 wib, setelah itu saksi bersama saksi M. Manta Alias Wanta Alias Suanta Alias Atok Bin Sueb, saksi Joharudin Alias Johar Bin Karta dan 2 orang temannya saksi M. Manta Alias Wanta Alias Suanta Alias Atok Bin Sueb, dan ANO berangkat ke tempat pengambilan batuan yang diduga mengandung emas di level 2, kemudian pada saat akan mengambil batuan yang diduga mengandung emas sekitar jam 17.00 wib tiba-tiba batuan didalam lobang tersebut runtuh dan menimpa ANO dan menimpa poling yang dibuat oleh PT. Antam, kemudian saksi bersama saksi M. Manta Alias Wanta Alias Suanta Alias Atok Bin Sueb, saksi Joharudin Alias Johar Bin Karta dan 2 orang temannya saksi M. Manta Alias Wanta

Halaman 19 dari 35  
Putusan Nomor 396/Pid.B/2022/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Suanta Alias Atok Bin Sueb menolong ANO yang tertimpa batu tersebut;

- Bahwa saksi panik karena melihat kondisi ANO yang terluka dibagian punggung dan pinggul, mau diangkat keatas lobang tidak bisa akhirnya saksi M. Manta Alias Wanta Alias Suanta Alias Atok Bin Sueb mencari jalan untuk keluar melalui lobang PT. Antam kemudian saksi bersama saksi Joharudin Alias Johar Bin Karta, 2 orang teman saksi M. Manta Alias Wanta Alias Suanta Alias Atok Bin Sueb membawa ANO ketempat yang lebih terang dekat jalan mobil dan menunggu mobil jemputan setelah itu sekitar jam 23.00 wib Saksi M. Manta Alias Wanta Alias Suanta Alias Atok Bin Sueb bersama orang PT. Antam datang lalu ANO dimasukkan kedalam mobil dan dibawa keluar dari dalam tambang sedangkan saksi, saksi M. Manta Alias Wanta Alias Suanta Alias Atok Bin Sueb, saksi Joharudin Alias Johar Bin Karta, 2 orang teman saksi M. Manta Alias Wanta Alias Suanta Alias Atok Bin Sueb naik mobil dan keluar dari dalam tambang dibawa ke admin;
- Bahwa setelah tiba di admin saksi di interogasi oleh orang PT. Antam, dan ANO dibawa ke klinik PT. Antam kemudian sekitar jam 23.30 wib saksi Joharudin Alias Johar Bin Karta, 2 orang teman saksi M. Manta Alias Wanta Alias Suanta Alias Atok Bin Sueb kemudian diserahkan ke kantor polsek nanggung sedangkan ANO tidak diserahkan ke polsek nanggung karena langsung dibawa kerumah sakit untuk pengobatan;
- Bahwa tujuan saksi yaitu akan mengambil batuan yang diduga mengandung emas;
- Bahwa saksi dan teman temannya belum mendapatkan batuan yang diduga mengandung emas, karena pada saat akan mengambil batuan tersebut batuannya runtuh;
- Bahwa jika saksi mendapatkan batuan yang diduga mengandung emas akan dibawa pulang kemudian akan dijual dan hasil penjualan dibagi rata;
- Bahwa saksi tidak meminta izin kepada pihak PT. Antam Tbk UBPE Pongkor;
- Bahwa barang yang saksi bawa adalah 1 karung yang berisi palu 1 dan pahat 2, karung kosong 12 buah, membawa senter kepala 1 buah, sepatu boot AP;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Halaman 20 dari 35  
Putusan Nomor 396/Pid.B/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 7. Saksi MOH. YUNUS ALIAS NUNU BIN EMUS.

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekitar jam 16.30 wib saksi berangkat dari rumah bersama saksi Badru Tamam Alias Dudu Bin H. Arsad menuju ke pongkor untuk mengambil batuan yang diduga mengandung emas kemudian tiba di warung cepak puspa sekitar jam 18.30 wib lalu bertemu dengan saksi M. Manta Alias Wanta Alias Suanta Alias Atok Bin Sueb, Saksi Acek Suhendra Alias Acek Bin Sarif, Saksi Joharudin Alias Johar Bin Karta Jani lalu datang ANO;
- Bahwa setelah itu saksi bersama saksi Badru Tamam Alias Dudu Bin H. Arsad, saksi M. Manta Alias Wanta Alias Suanta Alias Atok Bin Sueb, Saksi Joharudin Alias Johar Bin Karta, saksi Acek Suhendra Alias Acek Bin Sarif, ANO membawa karung yang berisi palu 1 dan pahat 2, karung kosong 12 buah berangkat ke lokasi lobang wawa namun istirahat dulu di warung untuk tidur lalu setelah bangun berangkat lagi ke lobang wawa sekitar 05.00 wib;
- Bahwa kemudian pada hari jum'at dan masuk ke lobang wawa sekitar jam 05.20 wib kemudian menelusuri jalan didalam lobang wawa tembus lobang level PT. Antam kemudian tiba di level 3 sekitar jam 11.00 wib kemudian istirahat di level 3 lalu sekitar jam 15.30 wib berangkat ke level 2 dan tiba di level 2 sekitar jam 16.30 wib setelah itu berjalan akan mencari batuan yang diduga mengandung emas tiba-tiba batuan runtuh sekitar jam 17.00 wib lalu batuan tersebut menimpa ANO dan menimpa polling yang dibuat oleh PT. Antam kemudian saksi bersama saksi Badru Tamam Alias Dudu Bin H. Arsad, saksi M. Manta Alias Wanta Alias Suanta Alias Atok Bin Sueb, Saksi Joharudin Alias Johar Bin Karta, saksi Acek Suhendra Alias Acek Bin Sarif menolong ANO yang tertimpa batu tersebut dan ANO tidak sadar;
- Bahwa saksi panik karena melihat kondisi ANO yang terluka dibagian punggung dan pinggul, mau diangkat keatas lobang tidak bisa akhirnya saksi M. Manta Alias Wanta Alias Suanta Alias Atok Bin Sueb mencari jalan untuk keluar melalui lobang PT. Antam kemudian saksi bersama saksi Badru Tamam Alias Dudu Bin H. Arsad, saksi M. Manta Alias Wanta Alias Suanta Alias Atok Bin Sueb, Saksi Joharudin Alias Johar Bin Karta, saksi Acek Suhendra Alias Acek Bin Sarif membawa ANO ketempat yang lebih terang dekat jalan mobil dan menunggu mobil jemputan setelah itu sekitar jam 23.00 wib Saksi M. Manta Alias Wanta Alias Suanta Alias Atok Bin Sueb bersama orang PT. Antam datang lalu ANO dimasukkan kedalam mobil dan

Halaman 21 dari 35

Putusan Nomor 396/Pid.B/2022/PN Cbi



dibawa keluar dari dalam tambang sedangkan saksi bersama saksi Badru Tamam Alias Dudu Bin H. Arsad, saksi M. Manta Alias Wanta Alias Suanta Alias Atok Bin Sueb, Saksi Joharudin Alias Johar Bin Karta, saksi Acek Suhendra Alias Acek Bin Sarif naik mobil dan keluar dari dalam tambang dibawa ke admin;

- Bahwa setelah tiba di admin saksi di interogasi oleh orang PT. Antam, dan ANO dibawa ke klinik PT. Antam kemudian sekitar jam 23.30 wib saksi, saksi Badru Tamam Alias Dudu Bin H. Arsad, saksi M. Manta Alias Wanta Alias Suanta Alias Atok Bin Sueb, Saksi Joharudin Alias Johar Bin Karta, saksi Acek Suhendra Alias Acek Bin Sarif kemudian diserahkan ke kantor polsek nanggun sedangkan ANO tidak diserahkan ke polsek nanggun karena langsung dibawa kerumah sakit untuk pengobatan;
- Bahwa tujuan saksi yaitu akan mengambil batuan yang diduga mengandung emas;
- Bahwa saksi dan teman temannya belum mendapatkan batuan yang diduga mengandung emas, karena pada saat akan mengambil batuan tersebut batuannya runtuh;
- Bahwa jika saksi mendapatkan batuan yang diduga mengandung emas akan dibawa pulang kemudian akan dijual dan hasil penjualan dibagi rata;
- Bahwa saksi tidak meminta izin kepada pihak PT. Antam Tbk UBPE Pongkor;
- Bahwa barang yang saksi bawa adalah tas slempang warna hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 110.000,- sepatu boot AP, senter kepala 1 buah, rokok, air aqua;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

**8. Saksi BADRU TAMAM ALIAS DUDU BIN H. ARSAD.**

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekitar jam 16.30 wib saksi berangkat dari rumah bersama saksi Moh. Yunus Alias Nunu Bin Emus menuju ke pongkor untuk mengambil batuan yang diduga mengandung emas kemudian tiba di warung cepak puspa sekitar jam 18.30 wib lalu bertemu dengan saksi M. Manta Alias Wanta Alias Suanta Alias Atok Bin Sueb, Saksi Acek Suhendra Alias Acek Bin Sarif, Saksi Joharudin Alias Johar Bin Karta Jani lalu datang ANO;

Halaman 22 dari 35  
Putusan Nomor 396/Pid.B/2022/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi bersama saksi Moh. Yunus Alias Nunu Bin Emus, saksi M. Manta Alias Wanta Alias Suanta Alias Atok Bin Sueb, Saksi Joharudin Alias Johar Bin Karta, saksi Acek Suhendra Alias Acek Bin Sarif, ANO membawa karung yang berisi palu 1 dan pahat 2, karung kosong 12 buah berangkat ke lokasi lobang wawa namun istirahat dulu di warung untuk tidur lalu setelah bangun berangkat lagi ke lobang wawa sekitar 05.00 wib;
- Bahwa kemudian pada hari jum'at dan masuk ke lobang wawa sekitar jam 05.20 wib kemudian menelusuri jalan didalam lobang wawa tembus lobang level PT. Antam kemudian tiba di level 3 sekitar jam 11.00 wib kemudian istirahat di level 3 lalu sekitar jam 15.30 wib berangkat ke level 2 dan tiba di level 2 sekitar jam 16.30 wib setelah itu berjalan akan mencari batuan yang diduga mengandung emas tiba-tiba batuan runtuh sekitar jam 17.00 wib lalu batuan tersebut menimpa ANO dan menimpa polling yang dibuat oleh PT. Antam kemudian saksi bersama saksi Moh. Yunus Alias Nunu Bin Emus, saksi M. Manta Alias Wanta Alias Suanta Alias Atok Bin Sueb, Saksi Joharudin Alias Johar Bin Karta, saksi Acek Suhendra Alias Acek Bin Sarif menolong ANO yang tertimpa batu tersebut dan ANO tidak sadar;
- Bahwa saksi panik karena melihat kondisi ANO yang terluka dibagian punggung dan pinggul, mau diangkat keatas lobang tidak bisa akhirnya saksi M. Manta Alias Wanta Alias Suanta Alias Atok Bin Sueb mencari jalan untuk keluar melalui lobang PT. Antam kemudian saksi bersama saksi Moh. Yunus Alias Nunu Bin Emus, saksi M. Manta Alias Wanta Alias Suanta Alias Atok Bin Sueb, Saksi Joharudin Alias Johar Bin Karta, saksi Acek Suhendra Alias Acek Bin Sarif membawa ANO ketempat yang lebih terang dekat jalan mobil dan menunggu mobil jemputan setelah itu sekitar jam 23.00 wib saksi M. Manta Alias Wanta Alias Suanta Alias Atok Bin Sueb bersama orang PT. Antam datang lalu ANO dimasukkan kedalam mobil dan dibawa keluar dari dalam tambang sedangkan saksi bersama saksi Moh. Yunus Alias Nunu Bin Emus, saksi M. Manta Alias Wanta Alias Suanta Alias Atok Bin Sueb, Saksi Joharudin Alias Johar Bin Karta, saksi Acek Suhendra Alias Acek Bin Sarif naik mobil dan keluar dari dalam tambang dibawa ke admin;
- Bahwa setelah tiba di admin saksi di interogasi oleh orang PT. Antam, dan ANO dibawa ke klinik PT. Antam kemudian sekitar jam 23.30 wib saksi, saksi Moh. Yunus Alias Nunu Bin Emus, saksi M. Manta Alias Wanta Alias Suanta Alias Atok Bin Sueb, saksi Joharudin Alias Johar Bin Karta, saksi Acek Suhendra Alias Acek Bin Sarif kemudian diserahkan ke kantor polsek

Halaman 23 dari 35  
Putusan Nomor 396/Pid.B/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





nanggung sedangkan ANO tidak diserahkan ke polsek nanggung karena langsung dibawa kerumah sakit untuk pengobatan;

- Bahwa tujuan saksi yaitu akan mengambil batuan yang diduga mengandung emas;
- Bahwa saksi dan teman temannya belum mendapatkan batuan yang diduga mengandung emas, karena pada saat akan mengambil batuan tersebut batuannya runtuh;
- Bahwa jika saksi mendapatkan batuan yang diduga mengandung emas akan dibawa pulang kemudian akan dijual dan hasil penjualan dibagi rata;
- Bahwa saksi tidak meminta izin kepada pihak PT. Antam Tbk UBPE Pongkor;
- Bahwa barang yang saksi bawa adalah tas slempang berwarna hitam yang berisikan uang tunai Rp.800.000,- 1(satu) buah kunci sepeda motor ,3 (tiga) buah baterai sepatu boot AP, senter kepala 1 buah, rokok, air aqua;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekitar jam 13.00 wib terdakwa berangkat dari rumah bersama HASAN dan TOMPEL menuju level 3 PT. Antam untuk mengambil batuan yang diduga mengandung emas;
- Bahwa setelah itu sekitar jam 18.00 wib terdakwa bersama HASAN dan TOMPEL sampai ke lobang wawa kemudian terdakwa bersama HASAN dan TOMPEL masuk kedalam lobang wawa tembus ke lobang level PT. Antam sekitar jam 21.00 wib kemudian terdakwa bersama HASAN dan TOMPEL menelusuri jalan dalam lobang level PT. Antam lalu beristirahat di level 3 PT. Antam;
- Bahwa kemudian, sekitar jam 21.00 wib ada orang yang teriak "aya nu ka urug ka urug" kemudian terdakwa turun ke level 2 PT. Antam menghampiri orang yang sedang tertimpa batuan yang runtuh didalam lobang level 2 PT. Antam tersebut sedangkan HASAN dan TOMPEL naik ke atas melarikan diri, terdakwa mengangkat batu batu yang menimpa orang tersebut lalu mengangkat tubuh orang tersebut bersama 5 orang yang tidak terdakwa kenal setelah itu terdakwa memindahkan tubuh orang tersebut ke kayu yang terdakwa dapat di sekitar areal tersebut kemudian terdakwa memindahkan

Halaman 24 dari 35  
Putusan Nomor 396/Pid.B/2022/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh orang tersebut ke areal PT. Antam yang produksi beserta 4 orang yang tidak terdakwa kenal dan menunggu korban yang tertimpa reruntuhan batuan beserta 4 orang yang tidak terdakwa kenal tersebut;

- Bahwa sekitar jam 23.00 wib security PT. Antam datang dengan menggunakan 2 mobil lalu security mendatangi terdakwa dan korban beserta 4 orang yang tidak terdakwa kenal tersebut lalu tubuh korban dievakuasi oleh security PT. Antam ke atas mobil selanjutnya security memborgol tangan terdakwa beserta 4 orang yang tidak terdakwa kenal setelah itu terdakwa beserta 4 orang yang tidak terdakwa kenal disuruh jalan kaki menuju ke arah mobil dan ikut di evakuasi menuju ke admin PT. Antam beserta korban reruntuhan batuan tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa tiba di admin sekitar 24.00 wib terdakwa diinterogasi awal oleh security PT. Antam sedangkan korban reruntuhan langsung dibawa ke klinik PT. Antam tidak lama kemudian korban reruntuhan dinaikkan ke mobil dan terdakwa beserta 5 orang yang tidak terdakwa kenal juga dinaikkan ke mobil kemudian terdakwa beserta 5 orang yang tidak terdakwa kenal dibawa kantor polsek nanggung;
- Bahwa tujuan terdakwa yaitu akan mengambil batuan yang diduga mengandung emas;
- Bahwa Terdakwa dan teman temannya belum mendapatkan batuan yang diduga mengandung emas, karena pada saat akan mengambil batuan tersebut batuannya runtuh;
- Bahwa rencananya jika mendapatkan batuan yang diduga mengandung emas akan terdakwa jual langsung kepada pembeli di lokasi sekitar lobang wawa, begitu juga HASAN dan TOMPEL, uang bagian terdakwa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada pihak PT. Antam Tbk UBPE Pongkor;
- Bahwa barang yang terdakwa bawa adalah sepatu boot AP, senter kepala 1 buah, sembako, palu 1 buah, pahat 2 buah dan tas slempang warna hitam yang berisikan sebungkus rokok sampoerna mild, sebungkus rokok DJI SAM SOE 4 batang, 1 buah handphone merk SAMSUNG warna putih, 1 buah pisau kecil, 1 (satu) buah jam tangan dan uang tunai sebesar Rp. 45.000,-;

Halaman 25 dari 35

Putusan Nomor 396/Pid.B/2022/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masuk kedalam level PT. Antam akan mengambil batuan yang diduga mengandung emas tersebut sudah 5 kali, yang pertama rugi, kedua untung sebesar Rp. 250.000,- yang ketiga rugi, yang keempat untung sebesar Rp. 150.000,- yang ke enam langsung diamankan oleh pihak security PT. Antam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) buah senter kepala
- 7 (tujuh) pasang sepatu boot AP
- 1 (satu) buah tas merk SUPREME warna hitam yang berisikansepasang sarung tanganwarna biru muda
- 1 (satu) bungkus rokok sempurna mild yang beris i 6 (enam) batang, 1 (satu) buah kunci sepeda motor
- 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 110.000,-
- 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 800.000,- 1 (satu) buah kunci sepeda motor 3 (tiga buah baterai merk ENERGIZER
- 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah senter, 2 (dua) buah permen jahe
- 1 (satu) buah tas merk MUSTANG, warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Warna putih dengan nomor imei : 355210/09/495476/1 dan 1 (satu) buah pisau kecil, 1 (satu) bungkus rokok DJI SAM SOE yang berisi 4 (empat) batang, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild, 1 (satu) buah jam tangan, uang tunai sebesar Rp. 45.000,-

Telah disita secara sah sehingga dapat dijadikan penunjang alat bukti sah yang lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim dapat menarik fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekitar jam 13.00 wib terdakwa berangkat dari rumah bersama HASAN dan TOMPEL menuju level 3 PT. Antam untuk mengambil batuan yang diduga mengandung emas;

Halaman 26 dari 35  
Putusan Nomor 396/Pid.B/2022/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu sekitar jam 18.00 wib terdakwa bersama HASAN dan TOMPEL sampai ke lobang wawa kemudian terdakwa bersama HASAN dan TOMPEL masuk kedalam lobang wawa tembus ke lobang level PT. Antam sekitar jam 21.00 wib kemudian terdakwa bersama HASAN dan TOMPEL menelusuri jalan dalam lobang level PT. Antam lalu beristirahat di level 3 PT. Antam;
- Bahwa kemudian, sekitar jam 21.00 wib ada orang yang teriak "aya nu ka urug ka urug" kemudian terdakwa turun ke level 2 PT. Antam menghampiri orang yang sedang tertimpa batuan yang runtuh didalam lobang level 2 PT. Antam tersebut sedangkan HASAN dan TOMPEL naik ke atas melarikan diri, terdakwa mengangkat batu batu yang menimpa orang tersebut lalu mengangkat tubuh orang tersebut bersama 5 orang yang tidak terdakwa kenal setelah itu terdakwa memindahkan tubuh orang tersebut ke kayu yang terdakwa dapat di sekitar areal tersebut kemudian terdakwa memindahkan tubuh orang tersebut ke areal PT. Antam yang produksi beserta 4 orang yang tidak terdakwa kenal dan menunggu korban yang tertimpa reruntuhan batuan beserta 4 orang yang tidak terdakwa kenal tersebut;
- Bahwa sekitar jam 23.00 wib security PT. Antam datang dengan menggunakan 2 mobil lalu security mendatangi terdakwa dan korban beserta 4 orang yang tidak terdakwa kenal tersebut lalu tubuh korban dievakuasi oleh security PT. Antam ke atas mobil selanjutnya security memborgol tangan terdakwa beserta 4 orang yang tidak terdakwa kenal setelah itu terdakwa beserta 4 orang yang tidak terdakwa kenal disuruh jalan kaki menuju ke arah mobil dan ikut di evakuasi menuju ke admin PT. Antam beserta korban reruntuhan batuan tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa tiba di admin sekitar 24.00 wib terdakwa diinterogasi awal oleh security PT. Antam sedangkan korban reruntuhan langsung dibawa ke klinik PT. Antam tidak lama kemudian korban reruntuhan dinaikkan ke mobil dan terdakwa beserta 5 orang yang tidak terdakwa kenal juga dinaikkan ke mobil kemudian terdakwa beserta 5 orang yang tidak terdakwa kenal dibawa kantor polsek nanggung;
- Bahwa tujuan terdakwa yaitu akan mengambil batuan yang diduga mengandung emas;

Halaman 27 dari 35  
Putusan Nomor 396/Pid.B/2022/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan teman temannya belum mendapatkan batuan yang diduga mengandung emas, karena pada saat akan mengambil batuan tersebut batuannya runtuh;
- Bahwa rencananya jika mendapatkan batuan yang diduga mengandung emas akan terdakwa jual langsung kepada pembeli di lokasi sekitar lobang wawa, begitu juga HASAN dan TOMPEL, uang bagian terdakwa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada pihak PT. Antam Tbk UBPE Pongkor;
- Bahwa barang yang terdakwa bawa adalah sepatu boot AP, senter kepala 1 buah, sembako, palu 1 buah, pahat 2 buah dan tas slempang warna hitam yang berisikan sebungkus rokok sampoerna mild, sebungkus rokok DJI SAM SOE 4 batang, 1 buah handphone merk SAMSUNG warna putih, 1 buah pisau kecil, 1 (satu) buah jam tangan dan uang tunai sebesar Rp. 45.000,-;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam level PT. Antam akan mengambil batuan yang diduga mengandung emas tersebut sudah 5 kali, yang pertama rugi, kedua untung sebesar Rp. 250.000,- yang ketiga rugi, yang keempat untung sebesar Rp. 150.000,- yang ke enam langsung diamankan oleh pihak security PT. Antam;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Alternatif sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Barang Siapa;
2. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai secara melawan hak.
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 28 dari 35  
Putusan Nomor 396/Pid.B/2022/PN Cbi





1. Unsur Barangsiaapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Undang-undang sebagai unsur "barang siapa" yaitu orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya; Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa SUPIYAN ALIAS IYONG BIN MAD YANI yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar. Dengan demikian unsur "barang siapa" dalam perkara ini sudah terpenuhi.

2. Unsur Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai secara melawan hak

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah bahwa perbuatan dari terdakwa dan rekan belum selesai atau belum sempurna oleh karena ada orang lain yang mengetahui atau melarang, sehingga perbuatan Terdakwa dan rekan tidak selesai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil (*daad van wegneming*) ialah segala rupa tindakan untuk menguasai barang itu, sedangkan pada waktu sebelumnya barang itu sama sekali tidak ada didalam atau dibawah kekuasaan si Terdakwa, tetapi dikuasai oleh orang lain yang jadi pemiliknya yang syah.

Menimbang, bahwa Dilakukan secara melawan hukum atau secara wederrechtelijk yang menurut Prof. T.J Noyon berarti bertentangan dengan hak pribadi orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, awalnya pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekitar jam 13.00 wib terdakwa berangkat dari rumah bersama HASAN dan TOMPEL menuju level 3 PT. Antam untuk mengambil batuan yang diduga mengandung emas;

Menimbang, bahwa setelah itu sekitar jam 18.00 wib terdakwa bersama HASAN dan TOMPEL sampai ke lobang wawa kemudian terdakwa bersama HASAN dan TOMPEL masuk kedalam lobang wawa tembus ke lobang level PT.

Halaman 29 dari 35  
Putusan Nomor 396/Pid.B/2022/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antam sekitar jam 21.00 wib kemudian terdakwa bersama HASAN dan TOMPEL menelusuri jalan dalam lobang level PT. Antam lalu beristirahat di level 3 PT. Antam;

Menimbang, bahwa kemudian, sekitar jam 21.00 wib ada orang yang teriak "aya nu ka urug ka urug" kemudian terdakwa turun ke level 2 PT. Antam menghampiri orang yang sedang tertimpa batuan yang runtuh didalam lobang level 2 PT. Antam tersebut sedangkan HASAN dan TOMPEL naik ke atas melarikan diri, terdakwa mengangkat batu batu yang menimpa orang tersebut lalu mengangkat tubuh orang tersebut bersama 5 orang yang tidak terdakwa kenal setelah itu terdakwa memindahkan tubuh orang tersebut ke kayu yang terdakwa dapat di sekitar areal tersebut kemudian terdakwa memindahkan tubuh orang tersebut ke areal PT. Antam yang produksi beserta 4 orang yang tidak terdakwa kenal dan menunggu korban yang tertimpa reruntuhan batuan beserta 4 orang yang tidak terdakwa kenal tersebut;

Menimbang, bahwa sekitar jam 23.00 wib security PT. Antam datang dengan menggunakan 2 mobil lalu security mendatangi terdakwa dan korban beserta 4 orang yang tidak terdakwa kenal tersebut lalu tubuh korban dievakuasi oleh security PT. Antam ke atas mobil selanjutnya security memborgol tangan terdakwa beserta 4 orang yang tidak terdakwa kenal setelah itu terdakwa beserta 4 orang yang tidak terdakwa kenal disuruh jalan kaki menuju ke arah mobil dan ikut di evakuasi menuju ke admin PT. Antam beserta korban reruntuhan batuan tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa tiba di admin sekitar 24.00 wib terdakwa diinterogasi awal oleh security PT. Antam sedangkan korban reruntuhan langsung dibawa ke klinik PT. Antam tidak lama kemudian korban reruntuhan dinaikkan ke mobil dan terdakwa beserta 5 orang yang tidak terdakwa kenal juga dinaikkan ke mobil kemudian terdakwa beserta 5 orang yang tidak Terdakwa kenal dibawa kantor polsek nanggung;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa yaitu akan mengambil batuan yang diduga mengandung emas;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan teman temannya belum mendapatkan batuan yang diduga mengandung emas, karena pada saat akan mengambil batuan tersebut batuannya runtuh;

Menimbang, bahwa rencananya jika mendapatkan batuan yang diduga mengandung emas akan terdakwa jual langsung kepada pembeli dilokasi sekitar lobang wawa, begitu juga HASAN dan TOMPEL, uang bagian terdakwa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 30 dari 35  
Putusan Nomor 396/Pid.B/2022/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada pihak PT. Antam Tbk UBPE Pongkor;

Menimbang, bahwa barang yang terdakwa bawa adalah sepatu boot AP, senter kepala 1 buah, sembako, palu 1 buah, pahat 2 buah dan tas slempang warna hitam yang berisikan sebungkus rokok sampoerna mild, sebungkus rokok DJI SAM SOE 4 batang, 1 buah handphone merk SAMSUNG warna putih, 1 buah pisau kecil, 1 (satu) buah jam tangan dan uang tunai sebesar Rp. 45.000,-;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk kedalam level PT. Antam akan mengambil batuan yang diduga mengandung emas tersebut sudah 5 kali, yang pertama rugi, kedua untung sebesar Rp. 250.000,- yang ketiga rugi, yang keempat untung sebesar Rp. 150.000,- yang ke enam langsung diamankan oleh pihak security PT. Antam;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan terdakwa yaitu akan mengambil batuan yang diduga mengandung emas tapi belum mendapatkan batuan yang diduga mengandung emas, karena pada saat akan mengambil batuan tersebut batuannya runtuh.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

### 3. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu.

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekitar jam 13.00 wib terdakwa berangkat dari rumah bersama HASAN dan TOMPEL menuju level 3 PT. Antam untuk mengambil batuan yang diduga mengandung emas;

Menimbang, bahwa setelah itu sekitar jam 18.00 wib terdakwa bersama HASAN dan TOMPEL sampai ke lobang wawa kemudian terdakwa bersama HASAN dan TOMPEL masuk kedalam lobang wawa tembus ke lobang level PT. Antam sekitar jam 21.00 wib kemudian terdakwa bersama HASAN dan TOMPEL menelusuri jalan dalam lobang level PT. Antam lalu beristirahat di level 3 PT. Antam;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP berhasil dibuktikan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu;

Menimbang, tidak ada alasan apapun baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang membebaskan Terdakwa dari pemidanaan, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan atau penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 8 (delapan) buah senter kepala
  - 7 (tujuh) pasang sepatu boot AP
  - 1 (satu) buah tas merk SUPREME warna hitam yang berisikansepasang sarung tanganwarna biru muda
  - 1 (satu) bungkus rokok sempurna mild yang beris i 6 (enam) batang, 1 (satu) buah kunci sepeda motor
  - 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 110.000,-
  - 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 800.000,- 1 (satu) buah kunci sepeda motor 3 (tiga buah baterai merk ENERGIZER
  - 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah senter, 2 (dua) buah permen jahe
  - 1 (satu) buah tas merk MUSTANG, warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Warna putih dengan nomor imei : 355210/09/495476/1 dan 1 (satu) buah pisau kecil, 1 (satu) bungkus rokok DJI SAM SOE yang berisi 4 (empat) batang, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild, 1 (satu) buah jam tangan, uang tunai sebesar Rp. 45.000,-
- Seluruhnya masih diperlukan untuk perkara lain, sehingga barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor untuk dipergunakan dalam perkara lain tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa siapa yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Antam;

### **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :

### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa SUPIYAN ALIAS IYONG BIN MAD YANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 8 (delapan) buah senter kepala
  - 7 (tujuh) pasang sepatu boot AP
  - 1 (satu) buah tas merk SUPREME warna hitam yang berisikansepasang sarung tanganwarna biru muda
  - 1 (satu) bungkus rokok sampurna mild yang beris i 6 (enam) batang, 1 (satu) buah kunci sepeda motor

Halaman 33 dari 35  
Putusan Nomor 396/Pid.B/2022/PN Cbi





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 110.000,-
- 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 800.000,- 1 (satu) buah kunci sepeda motor 3 (tiga buah baterai merk ENERGIZER
- 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah senter, 2 (dua) buah permen jahe
- 1 (satu) buah tas merk MUSTANG, warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Warna putih dengan nomor imei : 355210/09/495476/1 dan 1 (satu) buah pisau kecil, 1 (satu) bungkus rokok DJI SAM SOE yang berisi 4 (empat) batang, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild, 1 (satu) buah jam tangan, uang tunai sebesar Rp. 45.000,-

Seluruhnya dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari **Senin tanggal 15 Agustus 2022** oleh kami **ZULKARNAEN, SH.**, sebagai Ketua Majelis, **WAHYU WIDURI, SH., M.Hum.** Dan **DHIAN FEBRIANDARI, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **SURYANI, SH.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **HARIS MAHARDIKA, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong dan dihadapan Terdakwa secara virtual;

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis

**WAHYU WIDURI, SH., M.Hum**

**ZULKARNAEN, SH**

**DHIAN FEBRIANDARI, SH. MH**

Panitera Pengganti

Halaman 34 dari 35  
Putusan Nomor 396/Pid.B/2022/PN Cbi



**SURYANI, SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)